

EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA TERHADAP PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Nurul Manzilah
UNUGIRI
[manzilah1502@ga mail.com](mailto:manzilah1502@ga.mail.com)

Burhanatut Dyana,M.H.
UNUGIRI
burhanatut@unugiri.ac.id

Indah Listyorini,M.H.I
UNUGIRI
indah@unugiri.ac.id

Abstract : *Marriage guidance is guidance given to prospective brides and grooms as provisions before entering married life. However, in reality there are several problems regarding the understanding of the rights and obligations of husband and wife. The purpose of this study is to determine the effectiveness of marriage guidance and the understanding of the rights and obligations of husband and wife. This type of research uses a descriptive approach, the data source for this study uses primary data with observation, interview, analysis, and documentation activities. As well as secondary data with the results of previous research, scientific journal articles, academic papers such as theses, various relevant legal bases, and other scientific sources that can be accessed via the internet. Data collection was obtained using three methods of interviews, observation, and documentation. With the data obtained using a qualitative method with a descriptive approach based on the theory of socialization and the theory of effectiveness. Based on the results of the study, the socialization of marriage guidance at the KUA which has developed in the community has been carried out procedurally so that it can become a good prospective bride and groom. The effectiveness of marriage guidance at the KUA is still not effective. However, if it is connected with the understanding and obligations of husband and wife through marriage guidance at the KUA according to 10 respondents, it is effective, especially the material on the rights and obligations of husband and wife.*
Keywords: *marriage guidance, rights and obligations of husband and wife*

Abstrak: *Bimbingan perkawinan adalah bimbingan yang diberikan kepada para calon pengantin sebagai bekal sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa permasalahan mengenai pemahaman hak dan kewajiban suami istri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas bimbingan perkawinan serta pemahaman hak dan kewajiban suami istri. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, sumber data penelitian ini menggunakan data primer dengan kegiatan observasi, wawancara, analisis, dan dokumentasi. Serta data sekunder dengan hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal ilmiah, karya tulis akademik seperti skripsi, berbagai landasan hukum yang relevan, serta sumber-sumber ilmiah lainnya yang dapat diakses melalui internet. Pengumpulan data diperoleh dengan tiga metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan data yang diperoleh menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif berdasarkan teori sosialisasi dan teori efektivitas. Berdasarkan hasil penelitian sosialisasi bimbingan perkawinan di KUA yang berkembang di masyarakat sudah dilakukan dengan prosedural sehingga dapat menjadi calon pengantin dengan baik. Efektivitas bimbingan perkawinan di KUA masih belum efektif. Namun jika dihubungkan dengan pemahaman dan kewajiban suami istri melalui bimbingan perkawinan di KUA menurut 10 responden sudah efektif khususnya materi hak dan kewajiban suami istri.*
Kata Kunci: *bimbingan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri*

Pendahuluan

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sebuah akad keagamaan yang dimuliakan dan disucikan, bahkan dianalogikan seperti seorang hamba yang mengabdikan kepada Tuhannya. Pernikahan dapat diartikan sebagai keinginan alami setiap manusia yang mendapatkan manfaat. Melalui pelaksanaan pernikahan yang diakui secara hukum, relasi antara pria dan wanita memperoleh kedudukan yang sangat mulia, sejalan dengan derajat dan martabat manusia yang agung. Ikatan perkawinan merupakan persatuan fisik dan spiritual antara pria dan wanita dalam

peran mereka sebagai sepasang suami istri. Tujuan utama dari persatuan ini adalah untuk membangun sebuah keluarga yang terisi kebahagiaan dan bertahan lama, dengan berpijak pada keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai fondasinya.¹

Sebelum melakukan perkawinan para calon pengantin harus mempersiapkan hal-hal yang perlu dihadapi setelah pernikahan seperti kesiapan mental dan batin sebelum perkawinan. Oleh sebab itu, Kementerian Agama, sebagai instansi pemerintah yang berkomitmen dalam berbagai urusan keagamaan, termasuk di dalamnya pengelolaan administrasi pernikahan, mengadakan program bimbingan pranikah yang diberikan kepada pasangan calon pengantin. Program ini dilaksanakan dengan sasaran utama membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia, atau yang dalam bahasa agama Islam disebut sebagai keluarga *sakinah*.

Keharmonisan rumah tangga bergantung pada kesediaan setiap individu untuk memahami dan melaksanakan perannya, serta menghargai peran pasangannya. Tanpa adanya komitmen untuk saling menjalankan hak dan kewajiban, sulit rasanya mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, pasangan suami istri patut mengakui pentingnya menjalankan kewajiban demi mewujudkan hak pasangannya, sehingga tercipta suasana rumah tangga yang rukun dan harmonis.²

Program bimbingan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan berumah tangga. Melalui bimbingan tersebut, diharapkan para calon pasangan suami istri dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang makna pernikahan, tanggung jawab dalam rumah tangga, serta strategi membangun dan mempertahankan keharmonisan keluarga. Berdasarkan Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS)³ Islam dengan nomor

¹ Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 nomer 1 tahun 1974

² Haris Hidayatullah, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* volume 04 nomer 2, (2019), h.3

³ Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/372 tahun 2011 pasal 2, h.2

373 pada tahun 2017, telah ditetapkan pedoman mengenai implementasi program bimbingan perkawinan sebelum menikah. Ketentuan ini secara khusus ditujukan bagi calon pasangan, baik pria maupun wanita, yang berencana untuk melangsungkan pernikahan. Mereka diwajibkan untuk berpartisipasi dalam sesi bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di bawah naungan Kementerian Agama. Program ini merupakan langkah penting dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan berumah tangga. Fokus utamanya adalah membantu calon pengantin dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* serta mengurangi angka pertengkaran, perpisahan, dan ancaman di rumah tangga.⁴

Permasalahan keluarga kerap diawali dengan kurangnya pengetahuan akan hak dan kewajiban suami istri. Terdapat beberapa buku tentang kehidupan setelah menikah, yang sering ditekankan ialah seorang istri yang memperlakukan yang baik. Lebih tepatnya menjadi calon istri yang baik, bahkan hampir tidak ada buku atau artikel yang membahas bagaimana tata cara menjadi suami yang baik. Banyak hak dan kewajiban yang diimplementasikan di kehidupan sosial. Dua hal tersebut merupakan suatu hal yang saling berkaitan.⁵

Pernikahan merupakan realitas kehidupan yang seringkali tidak selaras dengan harapan kita akan rumah tangga yang senantiasa bahagia, damai, dan tanpa masalah. Namun, kenyataannya ada kalanya rumah tangga dilanda perselisihan antara pasangan suami istri. Hakikat pernikahan adalah saling melengkapi antara dua individu. Masing-masing pihak memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban pasangannya. Maka dari itu, sebelum memasuki jenjang pernikahan, para calon mempelai dipersiapkan melalui program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Pada program bimbingan perkawinan dari KUA Balen ada beberapa peserta yang telah mengikuti bimbingan namun belum sepenuhnya paham akan hak dan kewajiban suami istri. Maka dari itu sebagai peneliti tergerak untuk mengetahui sejauh mana efektifitas bimbingan perkawinan terhadap bimbingan perkawinan di KUA Balen.

Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dan memiliki topik yang sama

⁴ Gunawan Hadi Purwanto, "Efektivitas Proram Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Independent Fakultas Hukum* volume 08 nomor 02, (2020), h.2

⁵ Syaiful Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974", *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal* volume 01 nomor 1, (2021), h.2

tentang “Efektivitas Bimbingan Perkawinan KUA Balen Terhadap Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri”. *Pertama*,⁶ Anisa Rahmawati judul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman”. Penelitian mengkaji hambatan dan konsep dalam implementasi konseling pranikah. Penelitian ini menelaah metode pelaksanaan bimbingan pernikahan untuk calon pengantin, termasuk aspek pembiayaan serta fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. Penelitian ini merupakan studi lapangan (*Field Research*) yang melibatkan observasi langsung terhadap proses bimbingan pernikahan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik dan pendekatan yuridis normatif. Dalam pembahasannya mempunyai kesamaan efektifitas bimbingan perkawinan yang telah dilakukan kementerian agama. Dan perbedaannya pendekatan yang digunakan peneliti, dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan persamaan efektivitas.

Kedua,⁷ Maulidiyah Wati judul “Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang)”. Penelitian ini mengkaji tentang keseriusan Kementerian Agama dalam menjamin pembangunan bangsa dengan mengukur keharmonisan keluarga serta melakukan perkawinan yang ideal. Ketika mewujudkan keluarga sakinah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statut approach*) maka pendekatan ini membahas persiapan keluarga sakinah dalam hal berumah tangga. Yang dimana dalam penelitian ini pembahasannya memiliki persamaan tentang bimbingan perkawinan. Dan perbedaan peneliti menitik beratkan pada pemahaman hak dan kewajiban suami istri.

Ketiga,⁸ Arditiya Prayogi judul “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Upaya

⁶ Anisa Rahmawati, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama Kabupaten Sleman”, *Skripsi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*, (2018), h.1

⁷ Maulidiyah Wati, “Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah : Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang”, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* volume 01 nomor 02, (2019), h.1

⁸ Arditiya Prayogi, “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin : Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* volume 5 nomor 2, (2021), h.1

Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional)”. Dalam penelitian ini peneliti membahas keterkaitan bimbingan perkawinan dengan perwujudan keluarga sakinah. Program bimbingan perkawinan, yang merupakan rangkaian aktivitas persiapan pranikah, dipandang sebagai metode yang sangat potensial dalam upaya memperkokoh fondasi ketahanan keluarga di tingkat nasional. Program ini dirancang sebagai sarana edukasi dan pembinaan bagi calon pasangan, dengan harapan bisa mempersiapkan mereka dengan wawasan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan berumah tangga. Karena keluarga merupakan pondasi awal membangun tatanan sosial sebagai basis ketahanan keluarga. Serta membahas mengenai persoalan teknis bimbingan perkawinan. Dalam pembahasannya mempunyai persamaan dengan peneliti tentang metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Dengan perbedaan peneliti membahas pemahaman hak dan kewajiban suami istri setelah mengikuti bimbingan perkawinan.

Keempat, ⁹Haidar Maula Mujaddid judul “Implementasi Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojog Gede)”. Penelitian ini membahas mengenai rukun perkawinan, hukum perkawinan, tujuan serta hikmah perkawinan. Dengan melihat pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Bojog Gede. Serta Mengetahui tingkatan keluarga sakinah dengan dasar Keputusan Menteri Agama RI nomor 3 tahun 1999. Dalam pembahasannya mempunyai persamaan tentang pelaksanaan program bimbingan perkawinan. Dengan perbedaan peneliti berada di KUA Balen sedangkan penulis di KUA Bojog Gede.

Kelima, ¹⁰Ahmad Syamsul Rijal judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Suami Dan Istri Di KUA Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”. Penelitian ini menjelaskan mengenai praktik pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA

⁹ Haidar Maula Mujaddid, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah : Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojog Gede”, *Skripsi Hukum Keluarga Islam*, 2022, h.1

¹⁰ Ahmad Syamsul Rijal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Suami Dan Istri Di KUA Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”, *Skripsi Hukum Keluarga Islam Universitas Sunan Giri Bojonegoro*, (2021), h.41

Balen. Serta mengetahui tinjauan hukum islam terhadap bimbingan perkawinan KUA Balen. Dalam pembahasannya memiliki persamaan tempat serta objek yang diteliti yakni bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Balen. Dengan perbedaan penulis terfokus pada tinjauan hukum islam sedangkan peneliti membahas mengenai efektivitas terhadap pemahaman hak dan kewajiban suami istri.

Dalam penelitian efektivitas bimbingan perkawinan KUA Balen terhadap pemahaman hak dan kewajiban suami istri peneliti mengambil metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan sifat penelitian dengan suatu fenomena menggunakan data yang akurat dan diteliti secara sistematis.

Pembahasan

A. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris "*effective*" yang berarti berhasil atau pekerjaan yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang dimana menyatakan sejauh mana target (kualitas, kuantitas, serta waktu) yang dicapai.¹¹ Dimana makin tinggi target yang dicapai semakin tinggi efektivitasnya.

Aspek-aspek efektivitas antara lain :¹²

1. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektif jika melaksanakan tugas atau fungsinya.
2. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya.
3. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut

¹¹ Bachtiar Arufudin Husain, "Analisis Gaya Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Efektivitas Karyawan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* volume 5 nomor 1, (2022), h.2

¹² Latifatul Muasaroh, "*Buku Aspek-Aspek Efektivitas*", (Yogyakarta : Literatur Buku,2011), h.13

dapat dicapai.

Adapula pendekatan-pendekatan efektivitas, yaitu :¹³

- 1) Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented approach*). Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan.
- 2) Pendekatan yang berfokus pada keputusan (*the decision focused approach*). Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya.
4. Pendekatan yang responsif (*the responsive approach*). Pendekatan responsif menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program (stakeholder program).

Adapun untuk mengukur tingkat efektivitas terdapat lima indikator menurut Sutrisno yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum tersebut efektif maka diperlukan aparat penegak hukum untuk mengenakan sanksi. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain :

- a) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya

¹³ Muasaroh, "Pengertian Efektivitas Dan Landasan Teori Efektivitas", (Jakarta: Penerbit Salemba, 2014)

- b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya
- c) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya

B. Bimbingan perkawinan

Bimbingan perkawinan terdiri dari 2 kata yakni bimbingan dan kawin. Bimbingan menurut KBBI memiliki arti penjelasan melakukan sesuatu atau tuntutan. Adapun kata yang kedua ialah “nikah”, dalam KBBI¹⁴ kata nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) atau pernikahan.¹⁵

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia akhirat.

Adapun definisi bimbingan perkawinan itu sendiri adalah tuntunan yang diberikan kepada calon pengantin sebagai persiapan sebelum memasuki perkawinan atau dunia rumah tangga. Tujuan bimbingan perkawinan adalah untuk untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah

Adapun definisi bimbingan perkawinan itu sendiri adalah tuntunan yang diberikan kepada calon pengantin sebagai persiapan sebelum memasuki perkawinan atau dunia rumah tangga. Tujuan bimbingan perkawinan adalah untuk untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam

¹⁴ KBBI, kata nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan...

¹⁵ Wage Agustino Lifanto, “Analisis Regulatory Impact Assesment Terhadap Dampak Bimbingan Perkawinan : Studi Di Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi”, *Skripsi Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo*, (2023), h. 8

mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Tata cara pelaksanaan bimbingan perkawinan menurut Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2011 tentang Kursus Pra Nikah. dibagi menjadi 2 yakni bimbingan mandiri dan bimbingan tatap muka (*Prosedural*). Dasar hukum bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin diatur dalam Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2011 tentang Kursus Pra Nikah. Bahwa pasal 4 ayat (1) aturan tersebut menyatakan bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Materi kursus calon pengantin ini diberikan sekurang-kurangnya selama 24 jam pelajaran, kemudian Departemen Agama menyediakan silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta, sarana dan prasarana kursus.

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Materi kursus calon pengantin ini diberikan sekurang-kurangnya selama 24 jam pelajaran, kemudian Departemen Agama menyediakan silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta, sarana dan prasarana kursus.

Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam buku pedomannya memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga penyelenggara agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggung jawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggung jawab bersama

masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.¹⁶

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah suatu kuasa yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan secara prinsip tidak dapat dituntut secara paksa oleh pihak lain. Kewajiban Adalah suatu tindakan yang wajib dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum agar mendapatkan haknya.¹⁷

Dasar hukum hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an di surat An- Nisa' ayat 19 menjelaskan suami harus memperlakukan isitri dengan adil, baik dalam urusan giliran bermalam(bagi lelaki yang berpoligami), jatah nafkah, maupun dalam bersikap¹⁸. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak dan kewajiban diatur dalam pasal 77 buku kesatu bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri. Menurut negara Indonesia, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP 1974) dan aturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 (PP 9 tahun 1975). Dengan demikian maka segala konsekuensi hukum yang terjadi akibat perkawinan (hubungan suami istri) baik itu yang menyangkut soal hak dan (juga) kewajiban berlaku efektif setelah dipenuhinya unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam pasal 2 dari UUP 1974 dan dipertegas dalam Penjelasan Umum nomer 4 yang

¹⁶ Buku Pedoman Penyelenggaraan Khursus Pra Nikah, *Diterbitkan Oleh Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam*, 2011, h.16

¹⁷ Haidar Maula Mujaddid, "Implementasi Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojog Gede)", *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum*, 2022, h.24

¹⁸ Syaiful Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974", *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal*, Vol. 1 No. 1(2021), h. 27

menerangkan tentang keabsahan perkawinan, yaitu: *pertama*, perkawinan (dianggap) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan (hukum) agama dan atau kepercayaannya; *kedua*, perkawinan sebagaimana tersebut harus dan telah dicatatkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang perkawinan juga mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri yang timbul sejak berlangsungnya perkawinan. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 – Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Agama Islam hak istri yang menjadi kewajiban suami terhadap istri merupakan hak-hak bagi istri. Kewajiban suami tersebut mencakup kewajiban materi berupa kebendaan seperti mahar (maskawin) dan nafkah serta kewajiban nonmateri yang bukan merupakan kebendaan diantaranya sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak dan ilmu pengetahuan yang diperlukan dan melindungi dan menjaga nama baik istri.¹⁹

Kewajiban istri merupakan hak suami yang harus dilakukan oleh istri, kewajiban tersebut diantaranya taat kepada suami, istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami, tidak bermuka masam dihadapan suami, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami, dan bimbingan suami.

Ketika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Sehingga, terwujudlah hidup berkeluarga yang sesuai dengan tuntunan agama yaitu, sakinah mawaddah dan warrohmah.

¹⁹ Wasiyatul Khasanah, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Prespektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum)”, *Skripsi Hukum Keluarga Islam IAIN Salatiga*, (2018), h.25

D. Sosialisasi

Menurut Soerjono Soekanto sosialisasi adalah proses dimana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di mana ia menjadi anggota. Sedangkan menurut *Bruce J. Cohen* yang dikutip oleh Khairani dalam bukunya *Sosialisasi Kepribadian* mendefinisikan bahwa sosialisasi adalah proses-proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat (*ways of life in society*) atau untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya sehingga dapat berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota suatu kelompok.²⁰

Terdapat 5 tujuan²¹ sosialisasi diantaranya memperkenalkan apa yang akan disampaikan, untuk menarik perhatian, tercapainya pemahaman, perubahan sikap, dan tindakan. Fungsi sosialisasi ada 2 yakni individu dan kelompok, *individu*, fungsi sosialisasi bagi individu merupakan sarana untuk memperkenalkan, menyetujui dan menyesuaikan nilai, norma dan struktur sosial. *Kelompok*, fungsi bagi masyarakat, sosialisasi juga berperan sebagai sarana dalam melestarikan, menyebarkan, dan mewarisi nilai dan norma sosial.

Ditinjau dari bentuknya, sosialisasi dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat)²² yang memiliki bentuknya sendiri-sendiri. Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dialami seseorang sebagai seorang anak, di mana ia menjadi anggota keluarga. Sosialisasi sekunder adalah proses sosialisasi lebih lanjut yang memperkenalkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat setelah sosialisasi primer.

Pelaksanaan sosialisasi, terdapat agen sosialisasi dalam ilmu sosiologi ada empat jenis agen, di antaranya keluarga, ²³kelompok bermain setelah keluarga, lembaga

²⁰ Khairini Kurniawati, *Buku Sosialisasi Kepribadian*, (Yogyakarta: Sentra Edukasi Media, 2018), h. 7

²¹ *Ibid*, h.9

²² *Ibid*, h.15

²³ *Ibid*, h.25

Pendidikan atau sekolah, dan media massa. Adapun beberapa tahapan sosialisasi menurut *George Herbert Mead* diantaranya tahap persiapan (*preparatory stage*), tahap siap bertindak (*game stage*), dan tahap penerima norma kolektif (*generalized stage*). Dapat diartikan bahwa sosialisasi adalah sebuah proses menggambarkan sistem bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dalam metodologinya. Pendekatan kualitatif merupakan sebuah prosedur investigasi yang bertujuan untuk menelaah suatu fenomena sosial atau kemanusiaan. Sifat metode penelitian juga sangat diperhatikan ketika melakukan penelitian berdasarkan masalah yang diteliti. Dalam penelitian efektivitas bimbingan perkawinan KUA Balen terhadap pemahaman hak dan kewajiban suami istri peneliti mengambil metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan sifat penelitian dengan suatu fenomena menggunakan data yang akurat dan diteliti secara sistematis.²⁴

Penelitian ini peneliti menggunakan 2 sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data yang bersumber secara asli dari responden yang diperoleh ketika peneliti terjun langsung kelapangan untuk melaksanakan wawancara kepada pihak yang terlibat secara langsung diantaranya kepala KUA Balen, staf KUA Balen, dan 10 sepasang suami istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan.

Ketika proses pengumpulan data peneliti tidak semata-mata bergantung pada data primer sebagai sumber informasi utama. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan berbagai sumber data sekunder sebagai informasi pendukung yang signifikan. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya, mencakup hasil-hasil

²⁴ Sari Lubis Mayang, “*Metedologi Penelitian (Pertama)*”, Deepublish

penelitian terdahulu, artikel-artikel jurnal ilmiah, karya tulis akademik seperti skripsi, berbagai landasan hukum yang relevan, serta sumber-sumber ilmiah lainnya yang dapat diakses melalui internet. Semua sumber sekunder ini dipilih dengan cermat berdasarkan relevansinya mengenai efektivitas program bimbingan perkawinan dalam meningkatkan pemahaman pasangan suami istri tentang hak dan kewajiban mereka dalam ikatan pernikahan.

Teknik pengumpulan data Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur dimana peneliti melakukan wawancara sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai beberapa responden, diantaranya kepala KUA Balen, 2 staf KUA Balen, dan 20 pasang suami istri yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Balen. Adapun kegiatan observasi pada penelitian ini meliputi keadaan objek penelitian yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Catatan tentang orang atau kelompok orang, kejadian atau peristiwa dalam keadaan sosial penting dan berkaitan dengan pusat kajian. Dokumentasi mempelajari berbagai foto, serta catatan dokumen yang berhubungan dengan penelitian.²⁵

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif peneliti mencoba mengkaji tentang keadaan yang sebenarnya terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan dan efektivitasnya terhadap pemahaman hak dan kewajiban suami istri. Tujuan penelitian deskriptif ini untuk mendeskripsikan serta memberi arahan serta gambaran sebenarnya dengan fakta, ciri, dan fenomena yang diteliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan pengetahuan data seperti teks, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk memahami konsep, makna, karakteristik, dan fenomena sosial dari berbagai perspektif. Dari beberapa jenis analisis data kualitatif peneliti memilih analisis deskriptif. Analisis deskriptif mempunyai focus utama yaitu untuk memahami dan menafsirkan cerita yang diceritakan oleh responden.

²⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (sukabumi : jejak,2018),236

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan teori sosialisasi yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwasanya program bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Balen telah sesuai dengan teori sosialisasi menurut *Bruce J. Cohen*. Sosialisasi diartikan sebagai serangkaian proses di mana manusia mempelajari norma dan cara hidup bermasyarakat (*ways of life in society*).²⁶ Lebih lanjut, sosialisasi juga dipahami sebagai proses pembentukan kepribadian dan pengembangan kapasitas individu. Dikatakan sesuai dengan teori tersebut karena dalam bimbingan perkawinan yang berkembang di masyarakat sehingga dapat menjadi calon pengantin dengan baik. Adapun tujuan sosialisasi bimbingan perkawinan adalah dengan tercapainya pemahaman bagi para calon pengantin terhadap rumah tangga khususnya pemahaman hak dan kewajiban suami istri. Serta sosialisasi bimbingan perkawinan berfungsi bagi individu yang dalam hal ini para calon pengantin dan kelompok masyarakat.

Program bimbingan perkawinan²⁷ termasuk bentuk dari sosialisasi sekunder, dikarenakan para calon pengantin mengalami resosialisasi yakni pemberian identitas baru bagi seseorang (yang sebelumnya lajang berganti sebagai istri atau suami). Dengan agen sosialisasi berupa lembaga pendidikan atau sekolah. Yang dengan ini difasilitasi dari KUA Kecamatan Balen.

Menurut Soepardi efektif adalah gabungan yang terstruktur terdiri dari elemen manusia, sumber daya fisik, dan berbagai komponen pelengkap lainnya. Konsep efektivitas mengacu pada tingkat keberhasilan dalam meningkatkan suatu program spesifik, mengingat bahwa peningkatan kualitas hidup manusia merupakan sasaran utama dari setiap upaya pembangunan. Dari hasil lapangan peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Balen menurut teori efektivitas dari Soepardi sudah sesuai. Efektivitas mempunyai 3 aspek-aspek. Namun

²⁶ Khairini Kurniawati, *Buku Sosialisasi Kepribadian*, (Yogyakarta: Sentra Edukasi Media, 2018), h.7

²⁷ Buku Pedoman Penyelenggara Kursus Pranikah, *Diterbitkan Oleh Kementerian Agama RI*

terdapat aspek yang masih belum terpenuhi yakni aspek tujuan atau kondisi sosial, bimbingan perkawinan di KUA Balen masih belum tercapai. Dikarenakan, pada tujuan bimbingan perkawinan ialah para calon pengantin. Sedangkan, ada beberapa calon yang tidak dapat mengikuti bimbingan perkawinan dikarenakan banyak hal, salah satunya, sulitnya izin dari bekerja, jauhnya jarak tempat bimbingan perkawinan, kurangnya kesadaran para peserta bimbingan perkawinan, dan lain lain.

Adapun untuk mengukur tingkat efektivitas²⁸ terdapat lima indikator, dari hasil lapangan terdapat satu indikator yaitu tercapainya tujuan, pada program bimbingan perkawinan ini diambil dari dua sisi. Menurut Kepala KUA Balen sudah tercapai akan pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan memberikan pemahaman bagi para calon pengantin. Namun ada responden yang kurang mengatakan kurang tepat program bimbingan perkawinan. Karena terdapat beberapa kendala selama kegiatan, yakni sebagai berikut penyampaian narasumber yang lebih banyak cerita, kurang adanya kesadaran dari para peserta, menganggap tidak penting program bimbingan perkawinan.

Adapun berdasarkan indikator efektivitas yang disampaikan Soerjono Soekanto itu ada lima faktor. Yang *pertama*, faktor hukum, berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 372 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah KUA Kecamatan Balen sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Yang *kedua*, faktor penegak hukum, di KUA Balen ketika pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak adanya penegakan hukum dari KUA Balen. Sehingga para peserta tidak mempunyai efek jera jika tidak mengikutinya. *Ketiga*, faktor sarana dan fasilitas, pada program bimbingan perkawinan sudah sangat terpenuhi. Dengan fasilitas proyektor, pemateri, konsumsi, serta buku pegangan bagi para calon pengantin. *Keempat*, faktor masyarakat, dalam program bimbingan perkawinan masyarakat ada yang mendukung ada pula yang acuh dalam program bimbingan tersebut. *Kelima*, faktor kebudayaan, pada bimbingan perkawinan mempunyai kebudayaan yakni lebih membahas tentang seluk beluk perkawinan.

²⁸ Muasaroh, “*Pengertian Efektivitas Dan Landasan Teori Efektivitas*”,2014

Efektivitas bimbingan perkawinan terhadap pemahaman hak dan kewajiban suami istri dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4. 1 Efektivitas Bimbingan Perkawinan Terhadap Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Istri

No	NAMA	Pemahaman hak dan kewajiban Suami Istri Setelah Mengikuti Bimbingan Perkawinan	
		Paham	Tidak Paham
1.	Umam		✓
2.	Febby		✓
3.	Wayan	✓	
4.	Lala	✓	
5.	Fauzi	✓	
6.	Safa	✓	
7.	Habib	✓	
8.	Hilda	✓	
9.	Rizky	✓	
10.	Enty	✓	
11.	Alfian		✓
12.	Sania		✓
13.	Zainal		✓
14.	Kiki		✓
15.	Ilham	✓	
16.	Dwi	✓	
17.	Imron	✓	
18.	Dwi	✓	
19.	Edwin		✓

20.	Linda		✓
Jumlah		12	8

Dari hasil lapangan dan analisa diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya, program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Balen masih belum efektif. Dikarenakan ada beberapa faktor dan indikator efektivitas yang belum tercapai dari bimbingan perkawinan tersebut diantaranya tidak adanya anggaran pasti, kurangnya kesadaran dari peserta, narasumber yang kurang ahli, dan tidak adanya penegak hukum atau sanksi.

Adapun jika dihubungkan dengan pemahaman hak dan kewajiban suami istri, maka melalui bimbingan perkawinan program tersebut dapat dikatakan efektif. Karena mayoritas responden memahami materi-materi yang diberikan selama bimbingan perkawinan. Kususny materi hak dan kewajiban suami istri.

Penutup

Sosialisasi bimbingan perkawinan di KUA Balen sudah cukup baik. Sesuai dengan Peraturan Dirjen (Direktur Jendral) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah. Bimbingan perkawinan juga sangat dianjurkan bagi para calon pengantin. Terdapat pula materi-materi yang diberikan kepada para calon pengantin. Namun, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak dilaksanakannya bimbingan perkawinan secara prosedural di KUA Kecamatan Balen. Diantaranya faktor anggaran, kurangnya antusias peserta bimbingan perkawinan, serta kurangnya akomodasi.

Efektivitas program bimbingan perkawinan KUA Balen jika dilihat dari teori efektivitas masih belum memenuhi, sehingga program ini masih belum efektif. Dikarenakan, faktor penegak hukum pada program bimbingan KUA Balen tidak ada. Sehingga para calon pengantin merasa tidak ada kewajiban untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang ada di KUA Balen. Namun jika dihubungkan dengan pemahaman hak dan kewajiban suami istri dikatakan efektif berdasarkan 10 responden yang diwawancarai terhadap pemahaman hak dan kewajiban suami istri. Dengan hasil banyak

yang memahamai materi hak dan kewajiban suami istri dari bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Balen.

Daftar Pustaka

- Agustino Lifanto, Wage, "Analisis Regulatory Impact Assesment Terhadap Dampak Bimbingan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi)", *Skripsi*, (2023)
- Anwar, Syaiful, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974", *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal* volume 01 nomor 1, (2021)
- Buku Pedoman Penyelenggaraan Khursus Pra Nikah, *Diterbitkan Oleh Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam*, 2011
- Hadi purwanto, Gunawan, "Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan dikabupaten Bojonegoro", *jurnal Independen fakuktas Hukum*, (2021)
- KBBI, bimbingan petunjuk,(penjelasan) cara mengerjakan sesuatu, tuntunan. Pimpinan.
KBBI, kata nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan...
- KBBI kata "Sosialisasi" yaitu usaha memasyarakatkan agar dapat...
- Lubis, Sari Mayang, "Metode Penelitian (Pertama)", (Yogyakarta : deepublish,2018)
- Muasaroh, Latifatul, "Buku Aspek-Aspek Efektivitas", (Yogyakarta : Literatur Buku,2011
- Mujaddid, Haidar Maula, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojog Gede)", *Skripsi Hukum Keluarga Islam*, 2022

Syamsul Rijal, Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Suami Dan Istri Di KUA Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro",

Skripsi Hukum Keluarga Islam Universitas Sunan Giri Bojonegoro, (2021)

Sya'bani Arlan, Agus, "Efektivitas Program Pengolahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)"

Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 No. 1 tahun 1974

Undang - undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 31-33

Wati, Maulidiyah, "Analisis Program Bimbingan perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, volume 1 nomer 2 (2019)